



PUTUSAN
NOMOR: 59/G/2024/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. **Tn. Ir. HERMAN WIDJOJO, MBA**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Sangkuriang No. 18, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, *Email*: ardyismaya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I**;

2. **ARIEF SATIAGRAHA**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Camar I Blok AB No. 1 BTR 3, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, *Email* : ariefsatiagraha8870@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II**;

3. **Ny. dr. MURTININGRUM KUSUMAWINAHYU**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat Tinggal Jalan Maleo XVII JE. 2/2, Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, *Email* : dr.wenny.murti@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT III**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **HARDI KUSUMANEGARA, S.H.**;

2. **ANDI AHMAD FALKI S.H., CLA., CLI**;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Hardi Nawawi, Beralamat Jalan

Hal. 1 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkuriang No. 18, Lt.1, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SKH-TUN-Smg/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024, Domisili Elektronik : hr.advocate@ymail.com;

Selanjutnya untuk PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA; Tempat Kedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SLAMET SUHARDI, S.SiT, M.M.**;
2. **TRI HARTATI, S.SiT., M.H.**;
3. **HENDRO NUR SAPTO, S.SiT.**;
4. **LEWI RUBIYANTORO SUWARSO**;
5. **VISCA AMANDA PANGARIBUAN, S.H.**;
6. **YUSRINA ARIFAH, S.H.**;
7. **EVIANI HARI NURWATI**;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN (No. Urut 1-6) dan PPNPN (No. Urut 7) pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Beralamat Jalan Ki Hajar Dewantara No. 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2043/Sku-33.72.MP.02.02/VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2024, Domisili elektronik : pmpp.kantahska@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Hal. 2 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. **Dra. WIKAN BUDI UTAMI**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Tempat Tinggal Kompleks Nilagraha 116, RT.001/RW.008, Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;
2. **RARAS PRIHARYANTI, S.Pd**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Sambirejo, RT.002/RW.001, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;
3. **ISWAHYUDI**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Tanjung X, RT.003/RW.005, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;
4. **MARDONI WIDYO SARIYANTO**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Merak II No. 79 INKOPOL, RT.010/RW.005, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;
5. **TRI JOKO SUSILO**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Pucang, RT.026/RW.000, Kelurahan Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 5**;
6. **MEI IRMAWATI**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Balong Indah Permai, RT.002/RW.015, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 6**;

Hal. 3 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **WARA KINASIH, S.E.**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Citra Raya Blok M 8 No. 47, RT.017/RW.002, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 7**;

8. **SUTARDI, S.E., Dan TRI SUSMIYARTI (Suami Istri)**; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Jalan Pajajaran Utara I/28, RT.002/RW.010, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 8**;

Dalam hal ini semua Tergugat II Intervensi memberikan kuasa kepada :

1. **DWI HARJANTO S.H.**;

2. **BAYU RAHADYAN AFFAN, S.H.**;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "DWI HARJANTO S.H., & PARTNER", Beralamat Jalan Kalingga Barat VIII No. 07, Kelurahan Kleco, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024, Domisili elektronik : bayurahadyan96@gmail.com;

Untuk selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan TERGUGAT II INTERVENSI 8 disebut sebagai : **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Juli 2024, dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 4 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG., tanggal 26 Juli 2024 tentang Lolos *Dissmisal* ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/PEN-MH/2024/PTUN.SMG., tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG., tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/PEN-PP/2024/PTUN.SMG., tanggal 26 Juli 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/PEN-HS/2024/PTUN.SMG., tanggal 20 Agustus 2024 tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik;
7. Putusan Sela Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 10 September 2024 tentang Masuknya Pihak Ketiga;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/PEN-HSP/2024/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2024 tentang Jadwal Persidangan (*court calender*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
9. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak di Persidangan;
10. Berkas perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG., yang telah

Hal. 5 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Agustus 2024 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah :

1. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI;
2. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI;
3. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH;
4. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO;
5. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO;
6. **Sertipikat Hak Milik Nomor 16356/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI;
7. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA KINASIH;
8. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September

Hal. 6 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif :

1. Bahwa Para Penggugat baru *mengetahui dengan pasti* adanya tumpang tindih Sertipikat diatas Sertipikat tanah Para Penggugat, pada tanggal 28 Mei 2024, di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dari kuasa Tergugat bernama Lewi Rubiyantoro Suwarso, pada waktu pemeriksaan persiapan ke III dalam perkara nomor 21/G/TF/2024/PTUN.SMG., yang ternyata berdasarkan data-data yang Tergugat, terdapat 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yang tumpang tindih dengan **Sertipikat Hak Milik nomor 2292/Kadipiro**, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi nomor 3752/1981, luas \pm 1379 M² atas nama Drs. Burhan yang merupakan orang tua Para Penggugat, sehingga saat itu juga Para Penggugat mencabut perkara tersebut dengan alasan : akan mengajukan Upaya Administrasi Keberatan pada Tergugat;
2. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap Tergugat dengan surat bertanggal 30 Mei 2024 tentang Upaya Administrasi Keberatan yang diterima Tergugat pada tanggal 07 Juni 2024;
3. Bahwa terhadap Upaya Administrasi Keberatan dari Para Penggugat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta memberikan jawabannya dengan surat bernomor : MP.01.02/1649-33.72/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 (terlampir), yang pada pokoknya dalam surat tersebut dikemukakan, bahwa terhadap permohonan Upaya Administrasi Keberatan Pemohon (*cq.* Para Penggugat), berupa pembatalan atas 8 (delapan) sertipikat yang tumpang tindih diatas sertipikat tanah Para Penggugat belum dapat dipenuhi sebelum ada Putusan Pengadilan, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999;

Hal. 7 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya, atas surat jawaban Tergugat nomor : MP.01.02/1649-33.72/VI/ 2024 Tanggal 26 Juni 2024 tersebut, Para Penggugat mengajukan Banding Administratif ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan surat tanggal 5 Juli 2024 yang dikirim melalui pos tercatat tanggal 12 Juli 2024;
5. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak ada jawaban atas banding administratif Para Penggugat, sehingga sesuai ketentuan maka gugatan diajukan;
6. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan :

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali

Hal. 8 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

7. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
8. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk dapat diterima dan didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

Pasal 1

- (9) Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata;

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Hal. 9 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan diajukan setelah menempuh upaya administrasi keberatan, berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
4. Bahwa Para Penggugat berpendapat penerbitan objek sengketa mendasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, tetapi telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut;
5. Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat dan menganggapnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu :
- 5.1 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI;
- 5.2 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI;
- 5.3 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH;

Hal. 10 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO;
- 5.5 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO;
- 5.6 **Sertipikat Hak Milik Nomor 16356/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI;
- 5.7 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARAKINASHIH;
- 5.8 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI;

Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "Sengketa Tata Usaha Negara";

6. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Hal. 11 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa : Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal Surat Gugatan ini, berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;

IV. Kepentingan Para Penggugat/Legal Standing :

1. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, karena Tergugat telah menerbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO; **Sertipikat Hak Milik Nomor 16356/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA

Hal. 12 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINASIH; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI, diatas tanah Para Penggugat yang telah terlebih dahulu memiliki **Sertipikat Hak Milik nomor 2292/Kadipiro**, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi nomor 3752/1981, luas \pm 1379 m² atas nama Drs. Burhan, sehingga terjadi tumpang tindih pada tanah milik Para Penggugat tersebut;

2. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menjual, menggadaikan, menyewakan maupun mengalihkan hak dalam bentuk apapun pada orang lain, atas tanah Sertipikat Hak Milik nomor 2292/Kadipiro, tanggal 21 September 1981;
3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut, maka kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan karena Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan maupun mengambil hasil dari tanah dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 2292/Kadipiro tanggal 21 September 1981;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
5. Bahwa sehubungan dengan hal itu Para Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang;

Hal. 13 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Dasar Dan Alasan Diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Drs. Burhan alias Boorham Respati (almmarhum) dengan Sri Murni (almarhumah), sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Agama Surakarta nomor 2/Pdt.P/2024/ PA. Ska, tanggal 29 Januari 2024;
2. Bahwa Drs. Burhan alias Boorham Respati adalah pemilik Sertipikat Hak Milik No. 2292/Kadipiro tanggal 21 September tahun 1981, Gambar Situasi nomor 3752/1981, seluas $\pm 1.379 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Drs. Burhan, yang berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik No. 2264/Kadipiro tahun 1981, terletak di Jl. Jaya Wijaya, Kelurahan Kadipiro (sekarang Kelurahan Banjarsari), Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
3. Bahwa setelah Drs. Burhan alias Boorham Respati meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1990 dan Sri Murni meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1983, maka Para Penggugat sebagai ahli waris menguasai Sertipikat Hak Milik No. 2292/Kadipiro tanggal 21 September tahun 1981, seluas $\pm 1.379 \text{ m}^2$ atas nama Drs. Burhan tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Para Penggugat telah mengajukan Surat bernomor 002/C.HW-Solo/II/2023, kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan diterima Tergugat dengan nomor berkas 3896/2023 NTPN : 8202230221024049 21/02/2023 11:11:32, dan selanjutnya Tergugat menerbitkan SKPT pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 12:50:55;
5. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat melalui kuasanya, pada tanggal 30 April 2024 datang ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk mengajukan permohonan peralihan nama Sertifikat Hak Milik No. 2292/Kadipiro tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi nomor 3752/1981 dari nama Drs Burhan kepada nama Para Penggugat, namun sebelum secara formal permohonan tersebut diajukan, Para Penggugat

Hal. 14 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari Tergugat yaitu Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa bernama Slamet Suhardi, S.SiT., M.M., yang memberitahukan tanpa memperlihatkan data pendukungnya, bahwa di tanah milik Para Penggugat terindikasi Tumpang Tindih dengan sertipikat orang lain yang diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2003, yang selanjutnya Para Penggugat prinsipal melalui kuasa hukumnya, melakukan investigasi sendiri untuk mendapat kepastian atas kebenaran indikasi tumpang tindih sertipikat tersebut;

6. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum, pada tanggal 8 Mei 2024, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara nomor 21/G/TF/2024/PTUN.SMG, yang selanjutnya pada waktu pemeriksaan persiapan ke III tanggal 28 Mei 2024, di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Tergugat melalui kuasanya memperlihatkan data-data yang menunjukan bahwa benar Tergugat pada tahun 2003 telah menerbitkan 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain, diatas tanah Sertipikat orang tua Para Penggugat nomor 2292/Kadipiro, tanggal 21 September 1981 atas nama Drs. Burhan, yaitu :

- 6.1 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI;

- 6.2 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI;

- 6.3 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH;

- 6.4 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal

Hal. 15 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir
MARDONI WIDYO SARIYANTO;

6.5 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro**, tanggal 30
Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal
29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir
TRI JOKO SUSILO;

6.6 **Sertipikat Hak Milik Nomor 16356/Kadipiro**, tanggal 30
Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal
29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir
NONA MEI IRMAWATI;

6.7 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro**, tanggal 30
Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal
29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir
WARA KINASIH;

6.8 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro**, tanggal 30
Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal
29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir
SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI;

sehingga saat itu juga Para Penggugat mencabut perkara tersebut
dengan alasan terlebih dahulu akan mengajukan Upaya Administrasi
Keberatan pada Tergugat;

7. Bahwa setelah mengetahui 8 objek sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat tersebut, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Surat
Keberatan bertanggal 30 Mei 2024 kepada Tergugat sebagai Upaya
Administratif, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6
Tahun 2018;

8. Selanjutnya, terhadap keberatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawabannya dengan surat bernomor : MP.01.02/1649-
33.72/VI/ 2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya
mengemukakan bahwa terhadap permohonan Upaya Administrasi
Keberatan Pemohon (cq. Para Penggugat), berupa pembatalan atas 8

Hal. 16 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) sertifikat yang tumpang tindih diatas sertifikat tanah Para Penggugat belum dapat dipenuhi sebelum ada Putusan Pengadilan, dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999;

9. Bahwa atas surat jawaban Tergugat nomor : MP.01.02/1649-33.72/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tersebut, Para Penggugat mengajukan Banding Administratif ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan surat tanggal 5 Juli 2024 yang dikirim melalui pos tercatat tanggal 12 Juli 2024, namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada jawaban;

10. Bahwa tindakan Tergugat memproses penerbitan Objek Sengketa, *bertentangan* dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah ditentukan bahwa dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Tergugat tidak memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. In casu, Tergugat tidak memperhatikan batas-batas bidang tanah Para Penggugat;

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 45 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997: "Kepala Kantor Pertanahan wajib menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak jika salah satu syarat tidak dipenuhi". Seharusnya Tergugat menolak permohonan hak atau pensertifikatan yang diajukan oleh para pemegang sertifikat objek sengketa, karena diatas tanah yang dimohonkan penerbitan haknya oleh para pemegang sertifikat objek sengketa, terdapat bidang tanah Para Penggugat yang telah berstatus sertifikat hak milik;

11. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 31 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian terhadap

Hal. 17 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Para Penggugat yang dalam ketentuan Pasal 31 menyebutkan :

- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana di-maksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditanggguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;

Dalam hal ini, Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Drs. Burhan alias Boorham Respati (almarhum) dengan Sri Murni (almarhumah), pemegang Sertipikat Hak Milik No. 2292/Kadipiro tanggal 21 September tahun 1981, Gambar Situasi nomor 3752/1981, seluas \pm 1.379 m², yang menguasai sertipikat tersebut, tidak diperhatikan dan diabaikan haknya oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

12. Bahwa menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 24 :

- (1) Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara terrestrial, fotogrametrik, atau metoda lainnya;
- (2) Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan;

Hal. 18 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyatannya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis dan pemetaan sehingga tanah objek sengketa menjadi tumpang tindih dengan tanah Sertipikat Hak Milik No. 2292/Kadipiro tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi nomor 3752/1981, luas $\pm 1.379 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Drs. Burhan yang merupakan orang tua dari Para Penggugat;

13. Bahwa menurut ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 : apabila dapat dibuktikan terdapat cacat administrasi atas penerbitan sertipikat terkait kebenaran data fisik dan data yuridisnya maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan;

Karenanya, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang didalamnya terdapat tanah milik Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, sudah seharusnya dibatalkan;

14. Bahwa alasan-alasan diajukannya gugatan ini karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- 14.1. Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", yaitu :

Penerbitan objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengamanatkan :

Hal. 19 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. Penetapan batas-batas bidang tanah;
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. Pembuatan daftar tanah;
 - e. Pembuatan surat ukur;

Seharusnya, sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta (Tergugat), terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian apakah sertifikat yang akan diterbitkan tersebut tumpang tindih atau tidak dengan hak atas tanah yang lain. Kenyataannya, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah tumpang tindih, karena tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik No. 2292/Kadipiro tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi nomor 3752/1981, luas $\pm 1.379 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Drs. Burhan yang merupakan orang tua dari Para Penggugat;

Sertipikat Hak Milik No. 2292/Kadipiro tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi nomor 3752/1981, luas $\pm 1.379 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Drs. Burhan (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) tidak pernah dilakukan peralihan hak sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, karenanya Para Penggugat meyakini penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya dinyatakan batal atau

Hal. 20 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO; **Sertipikat Hak Milik Nomor 16356/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA KINASIH; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor: 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI;

Hal. 21 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



14.2. Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, yaitu :

14.2.1. Asas Kepastian Hukum

Merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Dalam hal ini, seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, Tergugat terlebih dahulu meneliti semua persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah pengukuran dan pemetaan secara faktual di lapangan sesuai amanat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

14.2.2. Asas Kecermatan

Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

Kenyataannya, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang Hal. 22 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO; **Sertipikat Hak Milik Nomor 16356/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA KINASIH; **Sertipikat Hak Milik Nomor: 16358/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang

Hal. 23 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI, yang semuanya merupakan objek sengketa dalam perkara ini, ternyata oleh Tergugat telah diterbitkan dengan tidak cermat, sebab objek sengketa tersebut merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 2292 tanggal 21 September 1981 seluas $\pm 1.379 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Drs. Burhan, yang merupakan orang tua dari Para Penggugat ;

14.2.3. Asas Profesionalitas

Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan standar operasional dan prosedur telah memahami tugas pokok serta fungsinya terkait dengan pelayanan di bidang pendaftaran tanah dan bidang-bidang lain dalam satuan kerja yaitu Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

Sehubungan dengan terbitnya objek sengketa di tahun 2003 di atas tanah yang telah bersertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2292/Kadipiro tanggal 21 September tahun 1981 seluas $\pm 1.379 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Drs. Burhan, terletak di Jl. Jaya Wijaya, Kelurahan Kadipiro (sekarang Kelurahan Banjarsari), Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, menunjukkan Tergugat tidak professional dalam kinerjanya, karena Tergugat seharusnya melakukan penelitian terlebih dahulu perihal dokumen tanah sebelum diterbitkannya objek sengketa yang justru merugikan Para Penggugat;

15. Dari uraian tersebut di atas, maka jelaslah fakta-fakta hukum yang terjadi bahwa telah terjadi tumpang tindih objek sengketa terhadap tanah milik Para Penggugat yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat

Hal. 24 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dapat memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanahnya, yang telah terlebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik No. 2292 tanggal 21 September 1981 seluas $\pm 1.379 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Drs. Burhan, terletak di Jl. Jaya Wijaya, Kelurahan Kadipiro (sekarang Kelurahan Banjarsari), Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dengan kata lain Para Penggugat adalah ahli waris dari Drs. Burhan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta fakta - fakta hukum di atas, kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Petitum :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa :
 - 2.1. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M^2 , atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI;
 - 2.2. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M^2 , atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI;
 - 2.3. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M^2 , atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH;
 - 2.4. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September

Hal. 25 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO;

2.5. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO;

2.6. **Sertipikat Hak Milik Nomor 16356/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI;

2.7. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA KINASIH;

2.8. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

3.1. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI;

3.2. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI;

3.3. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH;

Hal. 26 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO;
 - 3.5. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO;
 - 3.6. **Sertipikat Hak Milik Nomor 16356/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI;
 - 3.7. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA KINASIH;
 - 3.8. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro**, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 3 September 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Para Penggugat dan dalil Para Tergugat Intervensi sebatas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Tergugat;
2. Bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik :

Hal. 27 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 2292/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Nomor 16351/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Nomor 16352/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Nomor 16353/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Nomor 16354/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Nomor 16355/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Nomor 16356/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Nomor 16357/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Nomor 16358/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
3. Bahwa Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Surakarta) sebagai lembaga administrasi Pertanahan yang tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pencatatan administrasi pertanahan akan tetap senantiasa tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara sepanjang sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku;
4. Menanggapi posita Penggugat nomor 14 yang antara lain menyatakan *"Bahwa alasan diajukannya gugatan ini karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....dst."* Tergugat menyampaikan bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :
- Pasal 1 ayat 10

Hal. 28 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

- Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.*
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.*
- (3) Penempatan tanda - tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.*
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.*

- Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih*

Hal. 29 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

- Pasal 25

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.*
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.*

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

- Pasal 19

- (1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :*
 - a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau*
 - b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan*

Hal. 30 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tandatanda batasnya;

- *Pasal 73*

(1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:

- a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;*
- b. mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;*
- c. mendaftarkan hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;*

- *Pasal 74*

Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan :

- a. persiapan permohonan hak baru;*
- b. pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah;*
- c. pengembalian batas;*
- d. penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah;*
- e. inventarisasi kepemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku. f. lain-lain dengan persetujuan pemegang hak;*

- *Pasal 75*

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang

Hal. 31 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- Pasal 76

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
- f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
- g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang

Hal. 32 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau

l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;

(2) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut;

Hal. 33 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



(3) Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan :

a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;
- 2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;
- 3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- 4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
- 5) bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

b. keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14;

Hal. 34 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasar dari catatan yang ada pada Tergugat dapat dijelaskan penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

A. Sertipikat Hak Milik Nomor 2292/ Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Drs. Burhan, terbit tanggal 21-9-1981 adalah berasal dari hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 2264 / Kelurahan Kadipiro;

B. Sertipikat – sertipikat obyek sengketa yang lain yaitu :

- Nomor 16351/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Nomor 16352/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Nomor 16353/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Nomor 16354/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Nomor 16355/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Nomor 16356/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Nomor 16357/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Nomor 16358/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Adalah terbit dari hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 16108 / Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang terbit tanggal 25-08-2003 dengan dasar konversi / Pengakuan Hak Anggaduh Run Tumurun Bekas C. 3024 (302 D. VI);

C. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 16108 / Kelurahan Kadipiro dimohon dan diterbitkan diatas bidang tanah yang sama dengan bidang tanah yang sudah terbit sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2292 / Kelurahan Kadipiro, dengan menggunakan alas hak lain yaitu C. 3024 nomor blok

Hal. 35 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf bagian blok 302, kelas desa D.VI, yang berbeda dengan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik 2292 / Kelurahan Kadipiro dan ditunjukkan oleh pemohon bahwa tanah yang dimohon penerbitannya adalah tanah tersebut.

- D. Bahwa pemohon pada saat mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 16108 / Kelurahan Kadipiro menunjukkan bidang tanah yang sebenarnya telah terbit sertipikat, sehingga tidak tampak melekat pada sertipikat hak milik lain karena menggunakan alas hak lain yang belum pernah terdaftar haknya pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta (Tergugat).

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa telah masuk Surat Permohonan sebagai pihak Intervensi dalam sengketa *a quo* yang diajukan oleh Para Pihak Ketiga atas nama Dra. WIKAN BUDI UTAMI, RARAS PRIHARYANTI, S.Pd, ISWAHYUDI, MARDONI WIDYO SARIYANTO, TRI JOKO SUSILO, MEI IRMAWATI, WARAKINASIH, S.E, SUTARDI, S.E., Dan TRI SUSMIYARTI (Suami Istri), dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Para Pemohon Intervensi atas nama Dra. WIKAN BUDI UTAMI, RARAS PRIHARYANTI, S.Pd, ISWAHYUDI, MARDONI WIDYO SARIYANTO, TRI JOKO SUSILO, MEI IRMAWATI, WARAKINASIH, S.E, SUTARDI, S.E., dan TRI SUSMIYARTI (Suami Istri), dan masing-masing didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan pihak Tergugat II Intervensi 8 dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 24 September 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawabannya sebagai berikut :

Hal. 36 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
2. Bahwa Pengajuan Pengsertipikatan oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :
 - Pasal 1 ayat 10
Pendaftaran tanah secara sporadic adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal.
 - Pasal 17
 - (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, atas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
 - (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
 - (3) Penempatan tanda-tanda batas pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
 - (4) Bentuk, ukuran, dan tehnik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.
 - Pasal 24
 - (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam

Hal. 37 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sbagai mana dimaksud dalam ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

- Pasal 25

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

3. Bahwa Penerbitan Sertipikat - Sertipikat Hak Milik No **16351** atas nama **Doktoranda Wikan Budi Utami**, Sertipikat Hak Milik No **16352** atas nama **Raras Priharyanti, Spd**, Sertipikat Hak Milik No **16353** atas nama **Hadi Suharno dengan Isteri Nyonya Sutinah**, Sertipikat Hak Milik No **16354** atas nama **Mardoni Widyo Sariyanto**, Sertipikat Hak Milik No **16355** atas nama **Tri Joko Susilo**, Sertipikat Hak Milik No **16356** atas nama **Nona Mei Irmawati**, Sertipikat Hak Milik No **16357 Wara Kinasih, S.E**, Sertipikat Hak Milik No **16358** atas nama **Sutardi dengan Isteri Nyonya Tri Susmiyarti** adalah terbit dari hasil Pemecahan Sertipikat Hak Milik No **16108** yang berbeda dengan

Hal. 38 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No **2292** atas nama **Drs. Burhan (Orang Tua Para Penggugat)**.

4. Bahwa juga berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 601 / 0846 / E -01 / IMB / VI / 2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dengan dasar Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dari **MEI IRMAWATI** SHM No **16356** tertanggal 7 Juli 2008 dengan Nomor 601/754/2-01/VII/2008, menambah pembuktian bahwa benar pemilik tanah beritikad baik.

Berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, patutlah kiranya Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah Para Tergugat II Intervensi Sertipikat Hak Milik No **16351** atas nama **Doktoranda Wikan Budi Utami**, Sertipikat Hak Milik No **16352** atas nama **Raras Priharyanti, Spd**, Sertipikat Hak Milik No **16353** atas nama **Hadi Suharno dengan Isteri Nyonya Sutinah**, Sertipikat Hak Milik No **16354** atas nama **Mardoni Widyo Sariyanto**, Sertipikat Hak Milik No **16355** atas nama **Tri Joko Susilo**, Sertipikat Hak Milik No **16356** atas nama **Nona Mei Irmawati**, Sertipikat Hak Milik No **16357** Wara Kinasih, **S.E**, Sertipikat Hak Milik No **16358** atas nama **Sutardi dengan Isteri Nyonya Tri Susmiyarti**;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik secara tertulis, tetapi menyampaikan tanggapannya secara lisan dengan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat dan jawaban Para Tergugat II Intervensi melalui catatan persidangan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024, dengan demikian karena tidak ada Replik maka Duplik tidak ada, dan pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi juga secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak gugatan Para Penggugat;

Hal. 39 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-23**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 2/Pdt.P/2024/PA.Ska, tanggal 29 Januari 2024. (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik No. 2292/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi Nomor : 3752/1981, tanggal 31-8-1981, Luas: \pm 1.379 M², atas nama pemegang hak Drs. Burhan. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor : MP.01.02/1649-33.72/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, Perihal: Upaya Administrasi Keberatan, yang ditujukan kepada Andi Ahmad Falki, S.H., CLA., CLI. (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Hasil Cetak dari Tangkapan Layar (*screen capture*) Aplikasi "*Sentuh Tanahku*", Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Desa/Kelurahan Kadipiro, Nomor Hak 2292, Jenis Hak: Hak Milik. (Fotokopi/*print*);
5. Bukti P-5 : Hasil Cetak dari Tangkapan Layar (*screen capture*) Aplikasi "*Sentuh Tanahku*", Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Desa/Kelurahan Kadipiro, Nomor Hak 16351, Jenis Hak: Hak Milik. (Fotokopi/*print*);
6. Bukti P-6 : Hasil Cetak dari Tangkapan Layar (*screen capture*) Aplikasi "*Sentuh Tanahku*", Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Desa/Kelurahan Kadipiro, Nomor Hak 16352, Jenis Hak: Hak Milik. (Fotokopi/*print*);
7. Bukti P-7 : Hasil Cetak dari Tangkapan Layar (*screen capture*)

Hal. 40 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi “Sentuh Tanahku”, Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Desa/Kelurahan Kadipiro, Nomor Hak 16353, Jenis Hak: Hak Milik. (Fotokopi/print);

8. Bukti P-8 : Hasil Cetak dari Tangkapan Layar (*screen capture*) Aplikasi “Sentuh Tanahku”, Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Desa/Kelurahan Kadipiro, Nomor Hak 16354, Jenis Hak: Hak Milik. (Fotokopi/print);
9. Bukti P-9 : Hasil Cetak dari Tangkapan Layar (*screen capture*) Aplikasi “Sentuh Tanahku”, Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Desa/Kelurahan Kadipiro, Nomor Hak 16355, Jenis Hak: Hak Milik. (Fotokopi/print);
10. Bukti P-10 : Hasil Cetak dari Tangkapan Layar (*screen capture*) Aplikasi “Sentuh Tanahku”, Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Desa/Kelurahan Kadipiro, Nomor Hak 16356, Jenis Hak: Hak Milik. (Fotokopi/print);
11. Bukti P-11 : Hasil Cetak dari Tangkapan Layar (*screen capture*) Aplikasi “Sentuh Tanahku”, Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Desa/Kelurahan Kadipiro, Nomor Hak 16357, Jenis Hak: Hak Milik. (Fotokopi/print);
12. Bukti P-12 : Hasil Cetak dari Tangkapan Layar (*screen capture*) Aplikasi “Sentuh Tanahku”, Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Desa/Kelurahan Kadipiro, Nomor Hak 16358, Jenis Hak: Hak Milik. (Fotokopi/print);
13. Bukti P-13 : Hasil Cetak dari Tangkapan Layar (*screen capture*) Aplikasi Situs Resmi Pemerintah Kota Surakarta, PBB 10 Tahun Kota Surakarta, Tentang Data Pembayaran PBB, NOP: 337205001400503130, atas nama Ir. Herman Widjojo, MBA. (Fotokopi/print);
14. Bukti P-14 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tempat Pembayaran: Bank Jateng Cabang Surakarta, Nomor

Hal. 41 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak: 33.72.050.014.005-0313.0, atas nama Ir. Herman Widjojo, MBA, Bayar PBB Tahun: 2014, tanggal 20 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tempat Pembayaran: Bank Jateng Cabang Surakarta, Nomor Objek Pajak: 33.72.050.014.005-0313.0, atas nama Ir. Herman Widjojo, MBA, Bayar PBB Tahun: 2015, tanggal 20 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tempat Pembayaran: Bank Jateng Cabang Surakarta, Nomor Objek Pajak: 33.72.050.014.005-0313.0, atas nama Ir. Herman Widjojo, MBA, Bayar PBB Tahun: 2016, tanggal 20 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tempat Pembayaran: Bank Jateng Cabang Surakarta, Nomor Objek Pajak: 33.72.050.014.005-0313.0, atas nama Ir. Herman Widjojo, MBA, Bayar PBB Tahun: 2017, tanggal 20 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tempat Pembayaran: Bank Jateng Cabang Surakarta, Nomor Objek Pajak: 33.72.050.014.005-0313.0, atas nama Ir. Herman Widjojo, MBA, Bayar PBB Tahun: 2018, tanggal 20 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tempat Pembayaran: Bank Jateng Cabang Surakarta, Nomor Objek Pajak: 33.72.050.014.005-0313.0, atas nama Ir. Herman Widjojo, MBA, Bayar PBB Tahun: 2019, tanggal 20 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tempat Pembayaran: Bank Jateng Cabang Surakarta, Nomor

Hal. 42 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak: 33.72.050.014.005-0313.0, atas nama Ir. Herman Widjojo, MBA, Bayar PBB Tahun: 2020, tanggal 20 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P-21 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tempat Pembayaran: Bank Jateng Cabang Surakarta, Nomor Objek Pajak: 33.72.050.014.005-0313.0, atas nama Ir. Herman Widjojo, MBA, Bayar PBB Tahun: 2021, tanggal 20 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tempat Pembayaran: Bank Jateng Cabang Surakarta, Nomor Objek Pajak: 33.72.050.014.005-0313.0, atas nama Ir. Herman Widjojo, MBA, Bayar PBB Tahun: 2022, tanggal 20 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tempat Pembayaran: Bank Jateng Cabang Surakarta, Nomor Objek Pajak: 33.72.050.014.005-0313.0, atas nama Ir. Herman Widjojo, MBA, Bayar PBB Tahun: 2023, tanggal 20 November 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-56**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 2292/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama pemegang hak Drs. Burhan. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Gambar Situasi Nomor : 3752/1981, tanggal 31 Agustus 1981, Luas: $\pm 1379 \text{ M}^2$. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Sertipikat Hak Milik No. 2264/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi No. 3730/1981,

Hal. 43 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 1981, Luas: \pm 19.095 M², Dimatikan Karena Dipisah-Pisah Sampai Habis. Lihat Buku-Buku Tanah M. No. 2272 s/d M. No. 2297. (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik No. 2264/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Dimatikan Karena Dipisah-Pisah Sampai Habis. Lihat Buku-Buku Tanah M. No. 2272 s/d M. No. 2297. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik No. 2258/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama pemegang hak Setrosemito, Dimatikan Karena Digabung dengan Milik No. 2259 s/d 2263, Lihat Buku-Buku Tanah Nomor Milik No. 2264. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik No. 2259/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama pemegang hak Dasuki, Dimatikan Karena Digabung dengan Milik No. 2258 dan Milik 2260 s/d Milik No. 2263, Lihat Buku-Buku Tanah Nomor Milik No. 2264. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik No. 2260/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama pemegang hak Kasimin, Dimatikan Karena Digabung dengan M. No. 2258, 2259 dan M. No. 2261 s/d M. No. 2263, Lihat Buku-Buku Tanah Nomor M. No. 2264. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik No. 2261/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama pemegang hak Marijem, Dimatikan Karena Digabung dengan M. No. 2258 s/d M. 2260, M. No. 2262 dan M. 2263, Lihat Buku-Buku Tanah Nomor M. No. 2264. (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 44 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No. 2262/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama pemegang hak Tugiman, Dimatikan Karena Digabung dengan M. No. 2258 s/d M. No. 2261 dan M. No. 2263, Lihat Buku-Buku Tanah Nomor M. No. 2264. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik No. 2263/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama pemegang hak Ramelan, Dimatikan Karena Digabung dengan M. No. 2258 s/d M. 2262, Lihat Buku-Buku Tanah Nomor M. No. 2264. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Milik No. 16108/Kelurahan Kadipiro, tanggal 25 Agustus 2003, atas nama pemegang hak Soejoto alias Soeyoto Atmo Wiyoto, Dimatikan Karena Dipecah Pecah Sampai Habis. Lihat Buku Tanah M. 16351 s/d M. 16358. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Ukur Nomor : 3836/Kadipiro/2002, tanggal 19 April 2002, Luas: $\pm 1273 \text{ M}^2$. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 16108/ Kelurahan Kadipiro Dengan Alas Hak Surat C No. 3024 Kelurahan Kadipiro (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Warkah Permohonan Pemecahan Sertipikat Hak Milik No.16108/Kelurahan Kadipiro Menjadi 8 Bidang Tanah SHM No. 16351/Kelurahan Kadipiro sampai dengan SHM No. 16358/Kelurahan Kadipiro (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Buku Tanah Hak Milik No. 16351/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, atas nama Pemegang Hak Doctoranda Wikan Budi Utami. (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 45 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Buku Tanah Hak Milik No. 16352/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, atas nama Pemegang Hak Raras Priharyanti, Sarjana Pendidikan. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Buku Tanah Hak Milik No. 16353/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, atas nama Pemegang Hak Hadi Suharno dengan isteri Nyonya Sutinah. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Buku Tanah Hak Milik No. 16354/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, atas nama Pemegang Hak Mardoni Widyo Sariyanto. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Buku Tanah Hak Milik No. 16355/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, atas nama Pemegang Hak Tri Joko Susilo. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Milik No. 16356/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, atas nama Pemegang Hak Nona Mei Irmawati. (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Buku Tanah Hak Milik No. 16357/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, atas nama Pemegang Hak Wara Kinasih, Sarjana Ekonomi. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Buku Tanah Hak Milik No. 16358/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, atas nama Pemegang Hak Sutardi dengan isteri Nyonya Tri Susmiyarti. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas: $\pm 144 \text{ M}^2$. (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas: $\pm 111 \text{ M}^2$. (fotokopi sesuai dengan

Hal. 46 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
25. Bukti T-25 : Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas: $\pm 191 \text{ M}^2$. (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas: $\pm 111 \text{ M}^2$. (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas: $\pm 149 \text{ M}^2$. (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Surat Ukur Nomor: 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas: $\pm 191 \text{ M}^2$. (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas: $\pm 232 \text{ M}^2$. (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas: $\pm 144 \text{ M}^2$. (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Buku Tanah Hak Milik No. 2272/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama pemegang hak Zaki Achmad Sungkar. (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Buku Tanah Hak Milik No. 2273/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Sunarto. (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Buku Tanah Hak Milik No. 2274/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Doctorandus Rudjinto suami Nyonya Rudjinto, Buku Tanah ini dimatikan karena penggantian sertifikat, lihat Buku Tanah Hak Milik No. 9131 Kel. Kadipiro. (fotokopi sesuai

Hal. 47 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

34. Bukti T-34 : Buku Tanah Hak Milik No. 2275/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Utomo Adiyanto suami Nyonya Drs. Nunuk Siti Estiqomah, Buku Tanah ini dimatikan karena Penggantian Sertipikat, lihat Buku Tanah HM No. 11887 Kelurahan Kadipiro. (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Buku Tanah Hak Milik No. 2276/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Dwi Nugroho, Tidak Berlaku Lagi Karena Haknya Sudah Dibukukan Sebagai Hak Atas Sebidang Tanah Hasil Pemecahan Sempurna Yaitu: HM. 20482 s/d HM. 20484. (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Buku Tanah Hak Milik No. 1255/Kelurahan Banjarsari, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Dicky Willyanto. (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T-37 : Buku Tanah Hak Milik No. 870/Kelurahan Banjarsari, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Budi Agung Setyowicoyo. (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T-38 : Buku Tanah Hak Milik No. 2279/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Sunarto. (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T-39 : Buku Tanah Hak Milik No. 2280/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Nyonya Atikah. (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T-40 : Buku Tanah Hak Milik No. 2281/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Nyonya Atun Kaharoni. (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T-41 : Buku Tanah Hak Milik No. 2282/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak 1.

Hal. 48 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Georgio Justin Wibowo, 2. Liona Jolin. (fotokopi sesuai dengan asli);

42. Bukti T-42 : Buku Tanah Hak Milik No. 290/Kelurahan Banjarsari, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Andry Wibowo. (fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti T-43 : Buku Tanah Hak Milik No. 2284/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Insinyur Mahendra Yohanes bin Sunarno, Buku Tanah ini dimatikan karena Penggantian sertifikat, lihat Hak Milik No. 12301, Kel. Kadipiro. (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T-44 : Buku Tanah Hak Milik No. 2285/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Zahir Priyosuharto, Hak Atas Tanah Hapus Berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Banjarsari (Drs. M Arba'in Basyar) No. N.I/wk.6/11 Tahun 2000 Tgl. 16-11-2000 dan Tanahnya menjadi Tanah Wakaf No. 12, Kel. Kadipiro. (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T-45 : Buku Tanah Hak Milik No. No. 2286/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Insinyur Ibnu Markatab Magister Management Suami Nyonya Maria Sugiarti, Buku Tanah ini dimatikan karena penggantian Sertifikat, Lihat Hak Milik No. 13187 Kel. Kadipiro. (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti T-46 : Buku Tanah Hak Milik No. No. 2287/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Djoko Widjanarko dan isteri Nyonya Vivien Linawati, Buku tanah ini dimatikan karena penggantian blangko sertifikat, lihat No. 5011 AT 345663 Kel. Kadipiro (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti T-47 : Buku Tanah Hak Milik No. No. 2288/Kelurahan Kadipiro,

Hal. 49 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Liem Hwat Djiang. (fotokopi sesuai dengan asli);

48. Bukti T-48 : Buku Tanah Hak Milik No. No. 2289/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Sontowidagdo, Dimatikan Karena Dipecah Pecah Sampai Habis, Lihat Buku Tanah Nomor M 16106, 16107. (fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti T-49 : Buku Tanah Hak Milik No. No. 2290/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Nyonya Doctoranda Sri Untariyah istri Insinyur Tri Witantoro, Buku Tanah ini dimatikan karena penggantian blangko sertifikat dengan Nomor AP 334086 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti T-50 : Buku Tanah Hak Milik No. No. 2291/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Machsun Musyafa, Dimatikan Karena Dipisah-Pisah Sampai Habis, Lihat Buku Tanah M.5813, M.5814. (fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti T-51 : Buku Tanah Hak Milik No. No. 2293/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas Nama pemegang Hak Widiyanto, Penggantian Sertipikat Karena Sertipikat Lama Dan Ganti Blangko Sertipikat Dengan Nomor Seri AZ 469357. (fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti T-52 : Buku Tanah Hak Milik No. No. 2294/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak 1. Nyonya Oei Phek Lin/Lindawati janda Lie Hoat Sui, 2. Rudy Widjaja, Buku tanah ini dimatikan karena penggantian blangko sertifikat, Lihat nomor seri AQ 898973 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti T-53 : Buku Tanah Hak Milik No. No. 2295/Kelurahan Kadipiro,

Hal. 50 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak H. Maskub Mahadi, Dimatikan Karena Dipisah-pisah Sampai Habis, Lihat Buku Buku Tanah M 10134 dan M 10135. (fotokopi sesuai dengan asli);

54. Bukti T-54 : Buku Tanah Hak Milik No. No. 1376/Kelurahan Banjarsari, tanggal 21 September 1981, atas nama Pemegang Hak Muhammad Edy Jasmanto Sarjana Hukum suami Nyonya Tatik Maryani (Ganti Kelurahan). (fotokopi sesuai dengan asli);
55. Bukti T-55 : Buku Tanah Hak Milik No. No. 2297/Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, atas Nama Pemegang Hak Suliman Setyo Wicaksono bin Sugiman Sadimejo, Buku Tanah ini dimatikan karena penggantian sertifikat, lihat buku tanah hak milik No. 9394 Kel. Kadipiro. (fotokopi sesuai dengan asli);
56. Bukti T-56 : Peta Persil (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.Intv.1-1** sampai dengan bukti **T.II.Intv.1-3**, bukti **T.II.Intv.2-1** sampai dengan bukti **T.II.Intv.2-2**, bukti **T.II.Intv.3-1** sampai dengan bukti **T.II.Intv.3-3**, bukti **T.II.Intv.4-1**, bukti **T.II.Intv.5-1** sampai dengan bukti **T.II.Intv.5-2**, bukti **T.II.Intv.6-1** sampai dengan bukti **T.II.Intv.6-2**, bukti **T.II.Intv.7-1** sampai dengan bukti **T.II.Intv.7-3**, dan bukti **T.II.Intv.8-1** sampai dengan bukti **T.II.Intv.8-2**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.1-1 : Sertipikat Hak Milik No. 16351/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29-9-2003, Luas ± 144 M², atas nama Pemegang Hak Doctoranda
- Hal. 51 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wikan Budi Utami. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv.1-2 : Salinan Perikatan Jual Beli Nomor: 04, tanggal 1 Juli 2002, yang dibuat dihadapan Silviani Tri Budi Esti, Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv.1-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024, NOP 33.72.050.014.005-0354.0, atas nama Wajib Pajak Wikan Budi Utami DRA dan Struk Pembayaran Tagihan PBB Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2024, atas nama Wikan Budi Utami DRA. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv.2-1 : Sertipikat Hak Milik No. 16352/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29-9-2003, Luas \pm 111 M², atas nama Pemegang Hak Raras Priharyanti, Sarjana Pendidikan. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv.2-2 : Salinan Akta Jual Beli No: 243/Banjarsari/2012, tanggal 10 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan Irene Vera Purba, Sarjana Hukum, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kota Surakarta (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv.3-1 : Sertipikat Hak Milik No. 16353/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29-9-2003, Luas \pm 191 M², atas nama Pemegang Hak Hadi Suharno dengan isteri Nyonya Sutinah. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv.3-2 : Surat Keterangan Waris, Para Ahli Waris dari

Hal. 52 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Suharno dan Almarhumah Sutinah.
(fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II.Intv.3-3 : Surat Kuasa Para Ahli Waris Almarhum Suharno dan Almarhumah Sutinah kepada satu orang ahli waris bernama Iswahyudi, tertanggal 25 Agustus 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv.4-1 : Sertipikat Hak Milik No. 16354/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29-9-2003, Luas \pm 111 M², atas nama Pemegang Hak Mardoni Widyo Sariyanto. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Intv.5-1 : Sertipikat Hak Milik No. 16355/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor: 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29-9-2003, Luas \pm 149 M², atas nama Pemegang Hak Tri Joko Susilo. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Intv.5-2 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP 33.72.050.014.005-0305.0, Bayar PBB Tahun: 2024, atas nama Tri Joko Susilo. (fotokopi);
12. Bukti T.II.Intv.6-1 : Sertipikat Hak Milik No. 16356/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29-9-2003, Luas \pm 191 M², atas nama Pemegang Hak Nona Mei Irmawati. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Intv.6-2 : Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 601/0846/B-01/IMB/VII/2008 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tertanggal 17 Juli 2008, atas nama Mei Irmawati (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Intv.7-1 : Sertipikat Hak Milik No. 16357/Kelurahan Kadipiro,

Hal. 53 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29-9-2003, Luas ± 232 M², atas nama Pemegang Hak Wara Kinasih, Sarjana Ekonomi. (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T.II.Intv.7-2 : Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 601/0019/B-15/IMB/I/2021 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, tertanggal 14 Januari 2021, atas nama Wara Kinasih, SE., (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Intv.7-3 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP 33.72.050.014.005-0251.0, Bayar PBB Tahun: 2024, atas nama Wara Kinasih, SE. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.Intv.8-1 : Sertipikat Hak Milik No. 16358/Kelurahan Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29-9-2003, Luas ± 144 M², atas nama Pemegang Hak Sutardi dengan isteri Nyonya Tri Susmiyarti. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.Intv.8-2 : Salinan Akta Jual Beli No: 619/Bjr/2003, tanggal 17 Nopember 2003, yang dibuat dihadapan Silviani Tri Budi Esti, Sarjana Hukum, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kota Surakarta (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa *a quo*, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukannya;

Hal. 54 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Sidang Lokasi) diatas bidang tanah yang atasnya telah terbit sertipikat objek sengketa *a quo* pada tanggal 31 Oktober 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 12 November 2024, sedangkan pihak Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan Kesimpulan dalam sengketa *a quo*, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara patut untuk menyampaikannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI (*vide* Bukti T.II.Intv.1-1, *jo.* Bukti T-15, *jo.* Bukti T-23);

Hal. 55 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI (*vide* Bukti T.II.Intv.2-1, *jo.* Bukti T-16, *jo.* Bukti T-24);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH (*vide* Bukti T.II.Intv.3-1, *jo.* Bukti T-17, *jo.* Bukti T-25);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO (*vide* Bukti T.II.Intv.4-1, *jo.* Bukti T-18, *jo.* Bukti T-26);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO (*vide* Bukti T.II.Intv.5-1, *jo.* Bukti T-19, *jo.* Bukti T-27);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16356/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI (*vide* Bukti T.II.Intv.6-1, *jo.* Bukti T-20, *jo.* Bukti T-28);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA KINASIH (*vide* Bukti T.II.Intv.7-1, *jo.* Bukti T-21, *jo.* Bukti T-29);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI (*vide* Bukti T.II.Intv.8-1, *jo.* Bukti T-22, *jo.* Bukti T-30);

Hal. 56 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tanggal 26 Juli 2024 pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan Elektronik tanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan Elektronik tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut mengenai pokok perkara Para Penggugat tidak mengajukan Repliknya, dengan demikian tidak ada Duplik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai, terkait :

1. Apakah sengketa *in litis* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ?;
2. Apakah gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Hal. 57 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, apabila setidaknya-tidaknya memenuhi unsur :

1. Bahwa objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Bahwa Penggugat merupakan orang atau badan hukum perdata dan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa esensi permasalahan hukumnya harus timbul dalam bidang tata usaha negara (ranah hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* telah memenuhi ketiga unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Objek sengketa harus berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata

Hal. 58 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara telah mengalami perluasan, sehingga harus dimaknai pula sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;*
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- keputusan yang menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dipenuhi oleh surat keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut :

- **Penetapan tertulis;**

Bahwa istilah “penetapan tertulis” menunjuk pada isi bukan kepada bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa mencermati objek sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, sudah jelas pihak yang dituju, nomor, dan tanggal serta maksud dan isi dari surat tersebut yakni berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September

Hal. 59 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/ Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16356/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA KINASIH;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI;

sehingga unsur "Penetapan Tertulis" telah terpenuhi;

- **Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;**

Bahwa yang dikategorikan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

Hal. 60 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan, sehingga unsur dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

- **Berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara;**

Bahwa berisi Tindakan hukum TUN adalah suatu tindakan hukum sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan hukum publik yang menciptakan, menimbulkan, menentukan mengikatnya, menghapuskannya suatu hubungan hukum tata usaha negara;

Bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat merupakan hubungan hukum tata usaha negara karena telah menimbulkan akibat hukum kepada pihak yang namanya dituju dalam surat keputusan objek sengketa, sehingga unsur berisi Tindakan hukum tata usaha negara telah terpenuhi;

- **Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa mendasarkan pada peraturan perundangan di bidang pertanahan dan peraturan perundangan yang lain yang berkaitan dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa, sehingga unsur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku telah terpenuhi;

- **Bersifat konkret, individual, dan final;**

Bersifat konkret artinya berwujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan, yang mana objek sengketa telah memenuhi sifat konkret karena berisi Tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yaitu Penerbitan Sertifikat Hak Milik :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI;

Hal. 61 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/ Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16356/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA KINASIH;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI;

Bersifat Individual, artinya tidak ditujukan untuk umum, namun tertentu pihak yang dituju, yang mana objek sengketa telah memenuhi sifat individual karena sudah tertentu pihak yang dituju yakni doktoranda WIKAN BUDI UTAMI (objek sengketa 1), RARAS PRIHARYANTI (objek sengketa 2), HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH (objek sengketa 3), MARDONI WIDYO SARIYANTO (objek sengketa 4), TRI JOKO SUSILO (objek sengketa 5), NONA MEI IRMAWATI (objek sengketa 6), WARA KINASIH (objek sengketa 7), SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI (objek sengketa 8);

Hal. 62 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final artinya sudah definitif karena sudah tidak memerlukan persetujuan atasan maupun instansi lainnya;

Bahwa surat keputusan objek sengketa in litis bersifat final, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lainnya;

- **Menimbulkan akibat hukum;**

Bahwa selaras dengan sifat finalnya tersebut, maka dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa dan telah menimbulkan akibat hukum bahwa keberadaan tanah yang dimaksud dalam sertipikat *a quo*, secara hukum merupakan hak milik dari doktoranda WIKAN BUDI UTAMI (objek sengketa 1), RARAS PRIHARYANTI (objek sengketa 2), HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH (objek sengketa 3), MARDONI WIDYO SARIYANTO (objek sengketa 4), TRI JOKO SUSILO (objek sengketa 5), NONA MEI IRMAWATI (objek sengketa 6), WARA KINASIH (objek sengketa 7), SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI (objek sengketa 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, bersifat kumulatif, sehingga seluruh unsur dari pasal tersebut harus dipenuhi seluruhnya secara utuh. Setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari objek sengketa dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur telah terpenuhi sehingga objek sengketa *in litis* dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 63 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dari unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ad.2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat adalah orang, dalam hal ini adalah Ir. HERMAN WIDJOJO, MBA (Penggugat I), ARIEF SATIAGRAHA (Penggugat II), Ny. dr. MURTININGRUM KUSUMAWINAHYU (Penggugat III), dan Tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan masing-masing objek sengketa yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

Ad.3. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan sifat atau substansi sengketanya apakah merupakan sengketa administrasi atau bukan diperlukan uraian mengenai dasar atau alas hak Penggugat, objek sengketa yang digugat serta fakta-fakta hukum yang berkaitan;

Menimbang, bahwa inti materi Gugatan Para Penggugat adalah Memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa secara tumpang-tindih di atas bidang tanah yang sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 2292/Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi Nomor : 3752/1981, tanggal 31 Agustus 1981, Luas 1379 M² atas nama Drs. Burhan, sehingga keputusan hukum Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Hal. 64 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, inti materi permasalahan hukum dalam Gugatan *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, khususnya aspek hukum administrasi mengenai pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa dengan memasukkan objek sengketa *a quo* ke dalam keseluruhan unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atau Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta perluasan makna keputusan sebagaimana dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terbukti objek sengketa *a quo* adalah telah memenuhi keseluruhan unsur dalam pasal-pasal tersebut untuk dapat diklasifikasikan dan atau dikategorikan sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan, sehingga dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perkara ini telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai syarat formal yang kedua, apakah Gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu atau tidak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya yang mengatur bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha negara*". Penjelasan Pasal 55 tersebut di atas

Hal. 65 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut: “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Para Penggugat *in casu* adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara yang digugat, sehingga terhadap pihak ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang digugat di dalam praktek peradilan terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 5K/TUN/1992, tanggal 10 Nopember 1994 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mengandung kaidah hukum bahwa penghitungan 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya tertanggal 27 April 2022, hanya menyatakan Bahwa Para Penggugat baru mengetahui dengan pasti adanya tumpang tindih Sertipikat diatas Sertipikat tanah Para Penggugat, pada tanggal 28 Mei 2024, di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dari Kuasa Tergugat bernama Lewi Rubiyantoro Suwarso, pada saat Pemeriksaan Persiapan ke III dalam sengketa perkara Nomor : 21/G/TF/2024/PTUN.SMG, yang berdasarkan data-data dari Tergugat, terdapat 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2292/Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi Nomor : 3752/1981, tanggal 31 Agustus 1981, Luas $\pm 1379 \text{ M}^2$ atas nama Drs. Burhan, yang merupakan orang tua dari Para Penggugat;

Hal. 66 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya tumpang tindih antara SHM 2292 milik Para Penggugat dengan SHM Objek Sengketa *a quo*, maka Para Penggugat mencabut gugatan untuk sengketa perkara Nomor : 21/G/TF/2024/PTUN.SMG., dan mengajukan Surat Keberatan tertanggal 30 Mei 2024 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang kemudian dijawab Tergugat dengan surat bernomor : MP.01.02/1649-33.72/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terhadap permohonan Upaya Administratif Keberatan Pemohon (*cq.* Para Penggugat), berupa pembatalan atas 8 (delapan) sertifikat yang tumpang tindih diatas sertifikat tanah Para Penggugat belum dapat dipenuhi sebelum ada Putusan Pengadilan, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan surat tanggal 5 Juli 2024, yang dikirim melalui Pos tercatat tanggal 12 Juli 2024, namun sampai Gugatan Perkara ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 26 Juli 2024, tidak ada jawaban dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *in litis* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketanya, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini :

Hal. 67 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang substansi, yang mana pada pokoknya Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Drs. Burhan alias Boorham Respati (almarhum) dengan Sri Murni (almarhumah), sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 2/Pdt.P/2024/PA.Ska., tanggal 29 Januari 2024;
2. Bahwa Drs. Burhan alias Boorham Respati adalah pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 2292/Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi Nomor : 3752/1981, tanggal 31 Agustus 1981, Luas $\pm 1.379 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Drs. Burhan, yang berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik No. 2264/Kadipiro tahun 1981, terletak di Jl. Jaya Wijaya, Kelurahan Kadipiro (sekarang Kelurahan Banjarsari), Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Para Penggugat telah mengajukan Surat bernomor : 002/C.HW-Solo/II/2023, kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan diterima Tergugat dengan nomor berkas : 3896/2023 NTPN : 8202230221024049 21/02/2023 11:11:32, dan selanjutnya Tergugat menerbitkan SKPT pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 12:50:55;
4. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat melalui kuasanya, pada tanggal 30 April 2024 datang ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk mengajukan permohonan peralihan nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 2292/Kadipiro tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi Nomor : 3752/1981, tanggal 31 Agustus 1981, Luas $\pm 1.379 \text{ M}^2$ dari nama Drs Burhan kepada nama Para Penggugat, namun sebelum secara formal permohonan tersebut diajukan, Para Penggugat mendapat informasi dari Tergugat yaitu Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa bernama Slamet Suhardi, S.SiT., M.M., yang memberitahukan tanpa memperlihatkan data pendukungnya, bahwa diatas bidang tanah milik Para Penggugat terindikasi Tumpang Tindih dengan sertipikat orang lain yang diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2003,

Hal. 68 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Para Penggugat prinsipal melalui kuasa hukumnya, melakukan investigasi sendiri untuk mendapat kepastian atas kebenaran indikasi tumpang tindih sertipikat tersebut;

5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum, pada tanggal 8 Mei 2024, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara Nomor : 21/G/TF/2024/PTUN.SMG., yang selanjutnya pada saat Pemeriksaan Persiapan ke III tanggal 28 Mei 2024, di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Tergugat melalui kuasanya memperlihatkan data-data yang menunjukkan bahwa benar Tergugat pada tahun 2003 telah menerbitkan 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain, diatas bidang tanah Sertipikat Hak Milik orang tua dari Para Penggugat Nomor : 2292/Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi Nomor : 3752/1981, tanggal 31 Agustus 1981, Luas $\pm 1.379 \text{ M}^2$ atas nama Drs. Burhan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat dalil- dalil bantahan, yang substansi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar dari catatan yang ada pada Tergugat dapat dijelaskan penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut, Untuk Para Penggugat, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2292/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Drs. Burhan, terbit tanggal 21 September 1981 adalah berasal dari hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2264 / Kelurahan Kadipiro;
2. Sertipikat - sertipikat objek sengketa *a quo*, yaitu :
 - Nomor : 16351/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Nomor : 16352/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Nomor : 16353/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Nomor : 16354/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Hal. 69 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 16355/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Nomor : 16356/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Nomor : 16357/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Nomor : 16358/Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Adalah terbit dari hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 16108 / Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang terbit tanggal 25 Agustus 2003 dengan dasar konversi / Pengakuan Hak Anggadu Run Tumurun Bekas C. 3024 (302 D. VI);

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 16108 / Kelurahan Kadipiro, dimohon dan diterbitkan diatas bidang tanah yang sama dengan bidang tanah yang sudah terbit sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 2292 / Kelurahan Kadipiro, dengan menggunakan alas hak lain yaitu C. 3024 nomor blok dan huruf bagian blok 302, kelas desa D.VI, yang berbeda dengan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2292 / Kelurahan Kadipiro dan ditunjukkan oleh pemohon bahwa tanah yang dimohonkan penerbitannya adalah tanah tersebut;
4. Bahwa pemohon pada saat mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 16108 / Kelurahan Kadipiro, menunjukkan bidang tanah yang sebenarnya telah terbit sertipikat, sehingga tidak tampak melekat pada sertipikat hak milik lain karena menggunakan alas hak lain yang belum pernah terdaftar haknya pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta (Tergugat); Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat dalil- dalil bantahan, yang substansi pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Pengajuan Pensertipikatan oleh Para Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Hal. 70 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penerbitan Sertipikat - Sertipikat Hak Milik No. 16351 atas nama Doktoranda Wikan Budi Utami, Sertipikat Hak Milik No. 16352 atas nama Raras Priharyanti, Spd, Sertipikat Hak Milik No. 16353 atas nama Hadi Suharno dengan Isteri Nyonya Sutinah, Sertipikat Hak Milik No. 16354 atas nama Mardoni Widyo Sariyanto, Sertipikat Hak Milik No. 16355 atas nama Tri Joko Susilo, Sertipikat Hak Milik No. 16356 atas nama Nona Mei Irmawati, Sertipikat Hak Milik No. 16357 Wara Kinasih, S.E, dan Sertipikat Hak Milik No. 16358 atas nama Sutardi dengan Isteri Nyonya Tri Susmiyarti adalah terbit dari hasil Pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 16108 yang berbeda dengan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2292 atas nama Drs. Burhan (Orang Tua Para Penggugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan utama dalam sengketa ini adalah terbitnya sertipikat objek sengketa *a quo* yang tumpang tindih dengan sertipikat hak milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil dari Para Pihak, Majelis Hakim selanjutnya akan menguji dan menilai aspek substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, berbunyi :

- 1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
- 2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini, meliputi:*
 - a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
 - c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;*

Menimbang, bahwa pasal 19 diatas ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "*rechts-kadaster*", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum;

Hal. 71 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini selaras juga dengan rasa aman yang wajib diberikan kepada pemegang hak pada saat pendaftaran yang diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: *"Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah disebutkan : *"..... asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur: *"pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan ketentuan diatas, melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 2292/Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi Nomor 3752/1981, tanggal 31 Agustus 1981, Luas 1379 M² atas nama Drs. Burhan (orang tua Para Penggugat) (*vide* Bukti P-2, *jo.* Bukti T-2);
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2292/Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi Nomor 3752/1981, tanggal 31 Agustus 1981, Luas 1379 M² atas nama Drs. Burhan adalah berasal dari hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2264 / Kelurahan Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi, Nomor : 3730/1981, tanggal 31 Agustus

Hal. 72 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, Luas 19.095 M², yang sebelumnya berasal dari penggabungan SHM No. 2258/Kelurahan Kadipiro, yang berasal dari Konversi bekas tanah hak anggaduh run temurun C. No. 52 seb (302-259-S.V) SHM No. 2259/Kelurahan Kadipiro, yang berasal dari Konversi bekas tanah hak anggaduh run temurun C. No. 377 seb (302--S.V) SHM No. 2260/ Kelurahan Kadipiro, yang berasal dari Konversi bekas tanah hak anggaduh run temurun C. No. 293 seb (302-361-S.V), SHM No. 2261/Kelurahan Kadipiro, yang berasal dari Konversi bekas tanah hak anggaduh run temurun C. No. 3081 (302-362-S.V), SHM No. 2262/Kelurahan Kadipiro, yang berasal dari Konversi bekas tanah hak anggaduh run temurun C. No. 3082 (302-362-S.V), SHM No. 2263/ Kelurahan Kadipiro, yang berasal dari Konversi bekas tanah hak anggaduh run temurun C. No. 1235 seb (302-363-S.V) (vide Bukti T-3, jo. Bukti T-4, jo. Bukti T-4, jo. Bukti T-5, jo. Bukti T-6, jo. Bukti T-7, jo. Bukti T-8, jo. Bukti T-9, jo. Bukti T-10);

3. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik :

1. Nomor : 16351/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI (vide Bukti T.II.Intv.1-1, jo. Bukti T-15, jo. Bukti T-23);
2. Nomor : 16352/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI (vide Bukti T.II.Intv.2-1, jo. Bukti T-16, jo. Bukti T-24);
3. Nomor : 16353/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH (vide Bukti T.II.Intv.3-1, jo. Bukti T-17, jo. Bukti T-25);
4. Nomor : 16354/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111

Hal. 73 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO (*vide* Bukti T.II.Intv.4-1, *jo.* Bukti T-18, *jo.* Bukti T-26);
5. Nomor : 16355/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO (*vide* Bukti T.II.Intv.5-1, *jo.* Bukti T-19, *jo.* Bukti T-27);
6. Nomor : 16356/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI (*vide* Bukti T.II.Intv.6-1, *jo.* Bukti T-20, *jo.* Bukti T-28);
7. Nomor : 16357/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA KINASIH (*vide* Bukti T.II.Intv.7-1, *jo.* Bukti T-21, *jo.* Bukti T-29);
8. Nomor : 16358/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI (*vide* Bukti T.II.Intv.8-1, *jo.* Bukti T-22, *jo.* Bukti T-30);
4. Bahwa Sertipikat Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dijelaskan dalam poin nomor 3 tersebut, terbit dari hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 16108/Kelurahan Kadipiro, Surat Ukur tgl. 19-04-2002 No. 3836/Kadipiro/2002, Luas tanah, 1273 M², Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang terbit tanggal 25-08-2003 dengan dasar konversi / Pengakuan Hak Anggaduh Run Tumurun Bekas C. 3024 (302 D. VI) (*vide* Bukti T-11, *jo.* Bukti T-12, *jo.* Bukti T-13, *jo.* Bukti T-14);
5. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan pada saat dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa pada tanggal 31 Oktober 2024, dari pengakuan para pihak, baik Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, bahwa bidang fisik tanah objek sengketa *a quo* dan bidang fisik tanah yang menjadi
- Hal. 74 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak Para Penggugat berada pada bidang tanah yang sama / tumpang tindih (*vide* Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tanggal 31 Oktober 2024);

6. Bahwa Kuasa Tergugat baik pada persidangan dengan agenda pembuktian tanggal 15 Oktober 2024, pada saat menunjukkan Peta Persil dan persidangan Pemeriksaan Setempat tanggal 31 Oktober 2024, menyatakan bahwa apabila berdasar pada konversi pengakuan Hak Anggaduh Run Temurun yang menjadi dasar penerbitan SHM No. 16108 yang menjadi induk Sertipikat Objek Sengketa *a quo*, berdasarkan pengkodean, kelas tanahnya adalah "D" (darat) seharusnya letak fisik bidang tanah SHM No. 16108, tidak berada di lokasi yang sama dengan SHM milik Para Penggugat, karena dilokasi yang ditunjuk sebagai fisik bidang tanah baik Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi pada saat Pemeriksaan Setempat pengkodean kelas tanahnya adalah "S" (sawah) yang mana telah sesuai dengan dasar penerbitan SHM No. 2264, yang menjadi induk SHM Para Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan ke-8 tanggal 15 Oktober 2024, *jo.* Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tanggal 31 Oktober 2024, *jo.* Bukti T-56);
7. Bahwa Tergugat juga mengakui pada saat permohonan penerbitan SHM No. 16108 (Induk Sertipikat Objek Sengketa *a quo*) pemohon menunjuk pada bidang tanah yang sebenarnya sudah terbit Sertipikat (SHM No. 2292 / SHM Para Penggugat), namun tidak tampak melekat pada SHM yang telah ada, karena menggunakan alas hak lain, yaitu C. 3024 nomor blok dan huruf bagian blok 302, kelas desa D.VI, yang berbeda dengan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2292, yang belum pernah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Surakarta (*vide* Jawaban Tergugat *point* C dan D);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, apabila diatas sebidang tanah diterbitkan dua Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Azas Hukum Administrasi Negara, yaitu: Azas "*Het Vermoeden van Rechtmatigheid*" atau Azas "*Praesumptio Iustae Causa*", bahwa demi kepastian

Hal. 75 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan batal oleh Hakim Pengadilan Administrasi atau oleh Pejabat lain yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang merupakan alas hak dari Para Penggugat (*vide* Bukti P-2, *jo.* Bukti T-2) diterbitkan pada tanggal 21 September 1981, sedangkan SHM objek sengketa *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 (*vide* Bukti T.II.Intv.1-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.2-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.3-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.4-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.5-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.6-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.7-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.8-1, *jo.* Bukti T- 15, *jo.* Bukti T-16, *jo.* Bukti T-17, *jo.* Bukti T- 18, *jo.* Bukti T-19, *jo.* Bukti T-20, *jo.* Bukti T-21, *jo.* Bukti T-22) kesemuanya terbit pada tanggal 30 Desember 2003, sehingga dengan demikian ditemukan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik *in casu* Para Penggugat (atas nama Drs. Burhan) terbit lebih dahulu dari pada SHM objek sengketa *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2292/Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi Nomor 3752/1981, tanggal 31 Agustus 1981, Luas 1379 M² atas nama Drs. Burhan (alas hak Para Penggugat) telah dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan batal oleh Hakim Pengadilan Administrasi atau oleh Pejabat lain yang berwenang, sehingga dengan demikian demi kepastian hukum Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-2, *jo.* Bukti T-2 tersebut, harus dianggap benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan fakta hukum mengenai telah terbitnya Keputusan Pejabat yang berwenang yang membatalkan dan/atau mencabut SHM Nomor : 2292/Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi Nomor 3752/1981,

Hal. 76 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 1981, Luas 1379 M² atas nama Drs. Burhan, dan tidak terdapat juga fakta hukum yang berupa Keputusan Pejabat yang berwenang yang menyatakan bidang tanah sebagaimana dimaksud sebagai tanah terlantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa di atas tanah yang telah diterbitkan SHM No. 2292/Kadipiro (*vide* Bukti P-2, *jo.* T-2) sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan hukum di atas, kemudian telah diterbitkan lagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang baru sebagaimana dimaksud dalam bukti Bukti T.II.Intv.1-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.2-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.3-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.4-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.5-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.6-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.7-1, *jo.* Bukti T.II.Intv.8-1, *jo.* Bukti T- 15, *jo.* Bukti T-16, *jo.* Bukti T-17, *jo.* Bukti T- 18, *jo.* Bukti T-19, *jo.* Bukti T-20, *jo.* Bukti T- 21, *jo.* Bukti T-22 (objek sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pihak Tergugat tidak cermat, tidak teliti dan tidak seksama, ketika melakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis pada saat proses penerbitan SHM objek sengketa *a quo*, yang berakibat tidak memberikan kepastian hukum bagi Para Penggugat sebagai pemegang hak sebelumnya atas bidang tanah SHM No. 2292/Kadipiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dari aspek substansi penerbitan objek sengketa terbukti diterbitkan di atas tanah yang sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 2292/Kadipiro, tanggal 21 September 1981, Gambar Situasi Nomor : 3752/1981, tanggal 31 Agustus 1981, Luas 1379 M² atas nama Drs. Burhan, *in casu* alas hak Para Penggugat yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dengan sertipikat hak milik objek sengketa, oleh karenanya penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa telah bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah yakni memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 *jo.* Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Hal. 77 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara mutatis-mutandis, pertimbangan hukum pertimbangan hukum tersebut diatas juga membuktikan adanya pelanggaran Pihak Tergugat terhadap asas kecermatan, asas ketelitian, dan asas kepastian hukum dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka tindakan hukum Pihak Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* cacat hukum dari segi hukum administrasi negara, karena bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juga melanggar asas kecermatan, asas ketelitian, dan asas kepastian hukum dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta selaras dengan norma hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 274/K/TUN/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 103/K/TUN/2020 tanggal 9 Maret 2020, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan cukup beralasan hukum bahwa tuntutan Pihak Para Penggugat agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka didalam amar putusan ini Majelis Hakim juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat objek sengketa *a quo* dari daftar Register Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam

Hal. 78 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara antara Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap dipertimbangkan, namun tidak menjadi dasar bagi Majelis hakim untuk mengambil putusan, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 79 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16356/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA KINASIH;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Hal. 80 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16351/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4881/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir doktoranda WIKAN BUDI UTAMI;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16352/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4882/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir RARAS PRIHARYANTI;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16353/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4883/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir HADI SOEHARNO dengan ISTERI NYONYA SUTINAH;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16354/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4884/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 111 M², atas nama pemegang terakhir MARDONI WIDYO SARIYANTO;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16355/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4885/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 149 M², atas nama pemegang terakhir TRI JOKO SUSILO;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16356/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4886/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 191 M², atas nama pemegang terakhir NONA MEI IRMAWATI;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16357/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4887/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 232 M², atas nama pemegang terakhir WARA KINASIH;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16358/Kadipiro, tanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur Nomor : 4888/Kadipiro/2003, tanggal 29 September 2003, Luas 144 M², atas nama pemegang terakhir SUTARDI dengan ISTERI NYONYA TRI SUSMIYARTI;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, dan Tergugat II Intervensi 8

Hal. 81 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 4.834.000,- (*Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara mufakat pada hari **Rabu**, tanggal, **20 November 2024** oleh Kami, **JOSIANO LEO HALIWELA S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **RACHMAN HAKIM BUDI S, S.E., S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa**, Tanggal **26 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

dto

2. **RACHMAN HAKIM BUDI S, S.E., S.H., M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Hal. 82 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG. :-----

1. Biaya ATK.....	Rp. 225.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp. 209.000,-
3. PNBP	Rp. 80.000,-
4. Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	<u>Rp. 4.300.000,- +</u>
J U M L A H	Rp. 4.834.000,-

(Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Hal. 83 dari 83 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SMG.